

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS
KEBOCORAN DATA PRIBADI NASABAH OLEH PT BANK CENTRAL ASIA
CABANG KUPANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR
NOMOR 230/PDT.G/2022/PN KPG)**

Chika Ghassani¹, Fadhil Pratama Putra², Zainudin Firdaus³

^{1,2}Universitas Pelita Harapan

chghassani21@gmail.com¹, fadhilpp20@gmail.com², zfirdaus007@gmail.com³

Abstract

Digital banking transactions include internet banking, SMS/mobile banking, and phone banking transactions. However, these technological advances also create various risks, particularly personal data breaches that can cause material and immaterial harm to individuals and groups. This research analyzes the civil liability for personal data breaches by PT Bank Central Asia Kupang Branch through a study of Kupang District Court Decision Number 230/PDT.G/2022/PN KPG. This normative juridical research examines a case of customer data breach resulting in financial loss through mobile banking access misuse. The analysis focuses on two main aspects: first, the corporate civil liability for personal data breaches based on unlawful act principles in Article 1365 of the Civil Code and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection; second, the judges' legal considerations reflecting the application of strict liability principles in banking data security context. The results show that banks are fully responsible for digital banking system security and must provide compensation for losses arising from data breaches, even when transactions have gone through authentication processes. This decision serves as an important jurisprudence that strengthens consumer position in banking data security disputes and encourages corporations to improve system security standards.

Keywords: *Personal Data Breach, Civil Liability, Digital Banking.*

Abstrak

Transaksi digital banking mencakup transaksi internet banking, SMS/mobile banking, dan phone banking. Namun, kemajuan teknologi ini juga memunculkan berbagai risiko, salah satunya adalah kebocoran data pribadi yang dapat merugikan individu maupun kelompok secara materiil maupun immateriil. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab perdata atas kebocoran data pribadi nasabah oleh PT Bank Central Asia Cabang Kupang dengan studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 230/PDT.G/2022/PN KPG. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji kasus kebocoran data nasabah yang mengakibatkan kerugian finansial melalui penyalahgunaan akses mobile banking. Analisis berfokus pada dua aspek utama: pertama, tanggung jawab perdata perusahaan terhadap kebocoran data pribadi

berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdato dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; kedua, pertimbangan hukum hakim yang merefleksikan penerapan prinsip strict liability dalam konteks keamanan data perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank bertanggung jawab penuh atas keamanan sistem perbankan digital dan wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kebocoran data, meskipun transaksi telah melalui proses otentikasi. Putusan ini menjadi yurisprudensi penting yang memperkuat posisi konsumen dalam sengketa keamanan data perbankan dan mendorong korporasi untuk meningkatkan standar keamanan sistem.

Kata Kunci: Kebocoran Data Pribadi, Tanggung Jawab Perdata, Perbankan Digital.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam hal pengelolaan dan penyimpanan data pribadi. Perkembangan ini tentunya juga berdampak dalam seluruh lini sektor yang ada di masyarakat. Tak terkecuali kegiatan perekonomian yang memainkan peran kunci dalam kehidupan manusia, memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari yang tidak hanya mencakup produksi dan distribusi barang dan jasa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup, dan menggerakkan perkembangan sosial¹ Keberlangsungan kegiatan ekonomi sangat erat kaitannya dengan perbankan. Peran perbankan dalam kegiatan ekonomi Indonesia sangat penting. Perbankan tidak hanya merupakan penjaga kestabilan sistem keuangan, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat.²

Kehadiran jasa keuangan dalam hal ini akan memudahkan aktivitas masyarakat dalam melakukan aktivitas keuangan dengan cara lebih mudah, aman dan cepat, jika seseorang ingin menggunakan layanan perbankan, tentunya pihak bank memerlukan data-data pribadi seseorang tersebut yang berguna untuk menunjukkan kepemilikan, langkah keamanan dan mengakses layanan perbankan.³ Digital banking adalah salah satu layanan yang diberikan untuk mempermudah laju dalam perbankan, dalam hal mencari informasi mengenai bank atau melakukan transaksi antar bank, dan juga banyak nasabah yang dimudahkan dengan adanya

¹ Herlina Tarigan, M. P. P. M. (2024). Ragam Kegiatan Ekonomi. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Konsep, Teori dan Dinamika Ekonomi)*, 15.

² Wahdaniah, B., Adriaman, M., Rasjid, H., Ruslan, D. A. R., Hermanto, H., Jailani, H. Y., ... & Dyastuti, R. M. (2024). *Hukum Lembaga Keuangan*. Sumatera Barat: CV Gita Lentera. Hlm 17.

³ Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 2(1), 32-43.

teknologi tersebut.⁴ Menurut laporan Nilai transaksi digital banking di Indonesia pada bulan Agustus 2023 mencapai Rp5,1 kuadriliun atau sekitar \$350 miliar.⁵ Nilai ini meningkat sebesar 1,3% dibandingkan dengan bulan Juli 2023 dan tumbuh sebesar 11,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.⁶ Transaksi digital banking mencakup transaksi internet banking, SMS/mobile banking, dan phone banking. Namun, kemajuan teknologi ini juga memunculkan berbagai risiko, salah satunya adalah kebocoran data pribadi yang dapat merugikan individu maupun kelompok secara materiil maupun immateriil. Salah satu hal yang terjadi dilapangan yaitu kegagalan dan kesalahan dalam teknologi informatika dan sistem elektronik adalah salah satunya kurangnya penjagaan yang dilakukan dalam upaya melindungi data pribadi nasabah atau pelanggan yang sudah meregistrasi data-data pribadinya ke dunia internet. Kasus ini menimbulkan keresahan masyarakat dan mendorong adanya gugatan perdata terhadap pihak Bank BCA oleh masyarakat yang merasa dirugikan.

Ketika dikaitkan dengan adanya perlindungan hak pribadi maka sudah seharusnya menyangkut sebuah hak privasi setiap individu dalam mudahnya seseorang mendapatkan informasi mengenai data pribadi per individu. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, Sidik jari, atau data pribadi dengan ciri khas seseorang dan sebagainya.⁷ Hal ini yang kemudian mendesak negara untuk dapat memberikan perlindungan secara rigid terhadap data pribadi baik secara elektronik dan/atau non-elektronik. Perlindungan data pribadi harus diatur secara komprehensif dan menyeluruh.

Pada kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Kpg yang merupakan salah satu sengketa mengenai kelalaian karena kurang kehati-hatian atau kealpaan yang secara nyata telah merusak hubungan hukum antara nasabah penyimpan (Penggugat) dengan bank (Tergugat) karena penggunaan mobile banking dan internet banking sistemnya dikuasai dan

⁴ Denisya, N. P., Budiarta, I. N. P., & Putra, I. M. A. M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Oleh Bank Dalam Transaksi Melalui Internet Banking. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 246-252.

⁵ Data Bank Indonesia. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/ae217ecf13a93fa/transaksi-digital-banking-capai-rp51-kuadriliun-pada-agustus-2023> Diakses pada tanggal 13 Mei 2025.

⁶ *Ibid*

⁷ Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16.

dijalankan oleh m-BCA dan tanggung jawab untuk meningkatkan sistem keamanan cybernya untuk menghindari hilangnya uang nasabah akibat kejahatan cyber. Hal ini terjadi ketika Andriani Sofiana Manaha selaku Penggugat mengalami Switching DB orang tidak dikenal Penggugat yakni atas nama IBU MARIA SUSANTI melalui sistem Switching DB pada hari dan tanggal yang sama dimana pencairan pinjaman uang. Fenomena ini menjadi sangat relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum perdata, khususnya terkait pertanggungjawaban korporasi atas kebocoran data pribadi yang dikelolanya.

Menurut Kasmir, nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan bank.⁸ Dari pernyataan tersebut maka nasabah yang dimaksudkan dalam penelitian ini, secara prinsipnya wajib diberikan suatu perlindungan terhadap segala transaksi yang dilakukannya. Sebagai penikmat jasa dan fasilitas yang tersedia menjadikan konsumen harus diberikan payung hukum dalam konteks perlindungan konsumen, dengan menghindari hal-hal yang dapat membuat konsumen menjadi rugi. Oleh karena itu, kajian terhadap putusan pengadilan dalam perkara ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi prinsip perlindungan data pribadi di Indonesia, baik dari sisi norma (*das sollen*) maupun praktik (*das sein*).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat penarikan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab perdata perusahaan terhadap kebocoran data pribadi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Kpg?

Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditarik tujuan penelitian yakni:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tanggung jawab perdata perusahaan terhadap kebocoran data pribadi dalam perspektif hukum di Indonesia.

⁸ Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 186

2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Kpg terkait kasus kebocoran data pribadi.

Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut dapat ditarik manfaat penelitian yakni:

- 1) Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para akademisi, peneliti, dan mahasiswa hukum yang berminat dalam pengembangan kajian hukum siber dan perlindungan data pribadi sebagai bidang yang relatif baru dalam sistem hukum nasional..
- 2) Penelitian ini juga memberikan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat umum, terutama sebagai pengguna layanan digital yang menyerahkan data pribadi mereka kepada berbagai perusahaan

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Data Pribadi

Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Berdasarkan pengaturan pada Pasal 4 UU Pelindungan Data Pribadi, data pribadi dikategorikan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Tidak hanya itu, Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 angka 22 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya. Sehingga, pelaku usaha atau

penyelenggara pemerintah wajib bertanggungjawab dan memperlakukan konsumen/nasabahnya secara adil dan memberikan perlindungan aset, data pribadi dan hal privasi lainnya.

Teori Perlindungan Hukum

- a. Konsep yang dikemukakan oleh Harjono adalah bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, baik melalui penggunaan cara-cara hukum maupun dengan kemudian diubahnya kepentingan-kepentingan yang dilindungi itu menjadi hak-hak yang sah, yaitu perlindungan yang diberikan oleh undang-undang untuk membuktikan hal itu.⁹ Menurut Muchsin konsep perlindungan hukum berperan melindungi subjek hukum melalui regulasi yang berlaku, di mana pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui penerapan sanksi.¹⁰ Perlindungan hukum ini terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu:¹¹
- b. Perlindungan Hukum Preventif adalah bentuk perlindungan pemerintah yang ditujukan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Perlindungan ini diwujudkan dalam undang-undang dan peraturan yang memberikan arahan dan batasan pada pelaksanaan tanggung jawab tertentu, yang terutama ditujukan untuk menghindari perselisihan.
- c. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan hukum yang dilaksanakan setelah terjadinya pelanggaran atau perbedaan pendapat dan disertai dengan konsekuensi seperti denda, kurungan penjara, atau hukuman tambahan lainnya. Perlindungan terbatas ini menekankan pada penegakan hukum terhadap pelanggaran dan terkait erat dengan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga, secara keseluruhan, kedua bentuk perlindungan hukum ini menciptakan keseimbangan antara tindakan pencegahan dan penegakan hukum, memastikan bahwa hak-hak masyarakat dijamin, baik sebelum maupun setelah terjadinya pelanggaran.

⁹ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h.357.

¹⁰ Dermawan, Ari, Akmal. Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal of science and social research*, 2020, 2.2: 39-46.

¹¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2003, h. 14.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Perdata

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai rangkaian asas-asas hukum yang memiliki tujuan mengawasi atau mengendalikan perilaku berbahaya, memberikan pertanggungjawaban atas kerugian yang muncul dari hubungan sosial, serta menyediakan kompensasi bagi pihak yang dirugikan melalui gugatan yang sesuai.¹² Sehingga dapat dikatakan, perbuatan melawan hukum perdata merupakan perbuatan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian kepada orang lain tanpa adanya hubungan hukum terlebih dahulu, kewajiban tersebut secara umum ditujukan kepada setiap orang, dan kegagalan dalam melaksanakan kewajiban tersebut yang dapat dituntut ganti ruginya.¹³ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini secara jelas menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.¹⁴ Adapun bunyi dari Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Sementara itu, Rosa Agustina menguraikan bahwa untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai perbuatan melawan hukum, terdapat empat kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁵

- a. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi oleh pelaku;
- b. Tindakan tersebut bertentangan dengan hak subjektif yang dimiliki oleh orang lain;
- c. Tindakan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;
- d. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya diterapkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

¹² Munir Faudi, (2002). *Perbuatan melawan hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 3.

¹³ Halipah, G., Purnama, DF, Pratama, BT, Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum* , 16 (01), 138-143.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Eyato, SYC, Kasim, NM, & Kamba, SNM (2024). Tinjauan Implikasi Hukum Penagihan Utang Melalui Media Sosial. *Politik Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* , 1 (3), 152-165.

Tanggung Jawab Perdata atas Kebocoran Data

Tanggung jawab perdata atas kebocoran data pribadi berkaitan dengan kewajiban pihak yang mengelola data untuk memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk mencegah kebocoran data dan memberikan ganti rugi jika kebocoran tersebut terjadi. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 memberikan dasar hukum bagi penanganan kebocoran data pribadi dengan sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar. Konsep tanggung jawab perdata dalam UU PDP menganut prinsip suatu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan korporasi apabila kejahatan tersebut dilakukan secara kolektif dan/atau dilakukan oleh pejabat tinggi yang berwenang untuk bertindak sebagai otak (*directing mind*) dari korporasi tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data utama yang digunakan adalah putusan pengadilan yang dapat memberikan gambaran mengenai penerapan hukum dalam kasus kebocoran data pribadi. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis untuk memahami masalah hukum yang terjadi dan memberikan solusi yang tepat berdasarkan prinsip hukum yang berlaku.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Terhadap Kebocoran Data Pribadi

Tanggung jawab perdata perusahaan terhadap kebocoran data pribadi merupakan isu hukum yang semakin krusial di era digital. Pada prinsipnya, setiap perusahaan yang mengelola data pribadi memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data tersebut. Ketika terjadi kebocoran, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum. Konsep ini juga berlandaskan pada teori perlindungan hak asasi atas privasi yang menempatkan data pribadi sebagai perpanjangan dari personalitas individu yang mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mengharuskan adanya unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Analisis terhadap pasal ini menunjukkan bahwa kebocoran data dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian (*culpa*) jika perusahaan gagal menerapkan standar keamanan yang wajar, atau kesengajaan (*dolus*) jika perusahaan dengan

sengaja membocorkan data untuk kepentingan tertentu. Tidak hanya itu, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) berdasarkan pasal tersebut mensyaratkan adanya:¹⁶

- a. Perbuatan melawan hukum (bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kewajiban pelaku, kesusilaan dan kepatutan);
- b. Kerugian (materil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita atau keuntungan yang seharusnya diperoleh dan immateril);
- c. Kesalahan; Kesalahan menurut teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), atau kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- d. Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian (hubungan sebab akibat yang secara langsung bahwa perbuatan yang berdasarkan kesalahan tersebut serta merata menimbulkan kerugian).

Sehingga, merujuk pada KUHPerdara telah menggolongkan tanggung jawab berdasarkan kesalahan menjadi tanggung jawab langsung oleh pelaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan tanggung jawab tidak langsung yaitu bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain yang berada dalam tanggungannya “Vicarious Liability” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Pada konteks pertanggungjawaban lembaga keuangan yang sebagai subjek usaha yaitu Bank yang bersangkutan memiliki tanggung jawab terhadap kebocoran data nasabah berdasarkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pertanggungjawaban ini tidak terlepas dari prinsip tanggung jawab perdata yang mencakup beberapa aspek:¹⁷

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, mengindikasikan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya jika terbukti melakukan kesalahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengharuskan penggantian kerugian akibat perbuatan melanggar hukum.

¹⁶ Sudjana, S. (2022). Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi Dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 247-266.

¹⁷ Putri, D. F., Sari, W. R., & Nabbila, F. L. (2023). Analisis Perlindungan Nasabah Bsi Terhadap Kebocoran Data Dalam Menggunakan Digital Banking. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 173-181.

- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab menempatkan beban pembuktian pada tergugat, di mana tergugat dianggap bertanggungjawab sampai dapat membuktikan tidak bersalah. Prinsip ini mendorong tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang bersalah.
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab terbatas pada transaksi konsumen dengan pembatasan yang bisa dibenarkan secara *common sense*.
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability menetapkan tanggung jawab tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan, meskipun ada pengecualian seperti *force majeure*.
- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan mengacu pada pembatasan tanggung jawab yang seharusnya tidak merugikan konsumen dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang jelas.

Kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini menjadi landasan hukum utama yang mengatur tanggung jawab perdata perusahaan sebagai pengelola data pribadi. UU PDP mengadopsi prinsip akuntabilitas yang mewajibkan perusahaan untuk bertanggung jawab penuh atas setiap pemrosesan data pribadi dan harus dapat membuktikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan dalam undang-undang tersebut. Aspek tanggung jawab perdata perusahaan dalam konteks kebocoran data pribadi berlandaskan pada Pasal 59 UU PDP yang menetapkan bahwa setiap subjek data yang mengalami kerugian materiil maupun immateriil akibat pelanggaran pemrosesan data pribadi berhak mengajukan gugatan perdata.

Interpretasi terhadap pasal ini mencakup luas kerugian yang dapat diajukan, termasuk kerugian finansial langsung, biaya pemulihan identitas, hingga kerugian immateriil berupa gangguan psikologis dan keresahan mental. Konsep tersebut juga disebut dengan *qualitative responsibility*, yaitu tanggung jawab yang timbul akibat seseorang memiliki kualitas tertentu.¹⁸ Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana

¹⁸ Denisya, N. P., Budiarta, I. N. P., & Putra, I. M. A. M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Oleh Bank Dalam Transaksi Melalui Internet Banking. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 246-252.

dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan. Sehingga, dasar gugatan perdata dalam kasus kebocoran data dapat bersumber dari prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas serta mengaitkan dengan tanggung jawab yang ada dalam UU PDP.

Adapun lebih lanjut tanggung jawab perdata dalam UU PDP memperkenalkan konsep *strict liability* sebagaimana tersirat dalam Pasal 60 yang menetapkan bahwa pengendali data pribadi bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi kecuali dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi bukan karena kesalahannya. Konstruksi hukum ini mencerminkan teori perlindungan hukum yang melandasi pendekatan ini mewajibkan perusahaan untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko kebocoran data sebagai bagian dari kewajiban fidusia terhadap pemilik data. Mekanisme ganti rugi dalam konteks kebocoran data pribadi tidak terbatas pada kompensasi finansial, tetapi mencakup juga *remedial actions* seperti permintaan maaf publik, pemulihan reputasi, dan kewajiban implementasi sistem keamanan yang lebih ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU PDP.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 447/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Pada kasus ini yang terjadi dalam Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Kpg terlihat bahwa pertanggungjawaban atas hilangnya uang Penggugat karena pada saat dilakukannya pembukaan Rekening tersebut termasuk dalam pengecekan sistem perbankan seluruh transaksi yang dipermasalahkan yang sah dan valid karena telah berhasil diotentikasi dan diotorisasi melalui akun myBCA dan/atau m-BCA yang terkoneksi dengan nomor handphone PENGUGAT yang terdaftar di BCA, dimana untuk transaksi yang dilakukan dengan menggunakan m-BCA (mobile banking) telah berhasil diotorisasi dan diotentikasi dengan menggunakan kode akses dan kode PIN mobile banking m-BCA adalah bentuk suatu kewajiban dan tanggung jawab untuk meningkatkan sistem keamanan *cybernya* untuk menghindari hilangnya uang nasabah akibat kejahatan cyber. Bahwa oleh karena penggunaan mobile banking dan internet banking sistemnya dikuasai dan dijalankan oleh Tergugat, dan selama proses persidangan ini Tergugat juga terlihat tidak dapat membuktikan kelalaian Penggugat, maka sudah seharusnya hal ini menjadi tanggung jawab dari Bank selaku pengelola layanan transaksi yang digunakan secara sah tersebut.

Adapun merujuk pada pertimbangan hakim bahwasannya mengenai jaminan keamanan dana masyarakat yang sementara belum digunakan untuk menghindari terjadinya resiko hilang, kecurian, dan lain-lain, disebutkan bahwa bank bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko, yaitu dari pelayanan melalui e-banking. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 16/ 1 / PBI/ 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran menegaskan bahwa, bank harus menerapkan perlindungan konsumen. Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1 /POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini bank, wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pada konteks pertanggungjawaban lembaga keuangan yang sebagai subjek usaha yaitu Bank yang bersangkutan memiliki tanggung jawab terhadap kebocoran data nasabah berdasarkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam peraturan undang-undangan tersebut belum mengakomodir perkembangan sistem perbankan era digital. Perkembangan era digital yang semakin pesat dalam semua aspek kehidupan terutama dalam perbankan juga perlu diiringi dengan peraturan hukum sebagai bentuk perlindungan, tanggung jawab perbankan serta stabilitas perekonomian. Adapun dalam pertimbangan hakim menitikberatkan selanjutnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dalam aturan tersebut disebutkan, bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.

Analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Kpg merefleksikan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam konteks keamanan data perbankan, di mana Majelis Hakim menetapkan pertanggungjawaban bank terhadap hilangnya dana nasabah meskipun bank berargumen bahwa transaksi telah diotentikasi dan diotorisasi melalui akun nasabah. Selain itu, Pertimbangan hakim yang merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran menegaskan kewajiban bank untuk bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, termasuk kegagalan dalam mengamankan sistem *cyber banking*. Keputusan pengadilan untuk mengabulkan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000 tanpa perincian dasar perhitungan mencerminkan pengakuan terhadap nilai intrinsik dari privasi dan keamanan data nasabah, meskipun terdapat kelemahan dalam transparansi penentuan besaran ganti rugi yang seharusnya didasarkan pada dampak konkret yang dialami korban. Putusan ini menjadi yurisprudensi penting yang memperkuat posisi konsumen dalam sengketa keamanan data perbankan, sekaligus mendorong korporasi untuk meningkatkan standar keamanan sistem sebagai bentuk pencegahan (*deterrence effect*) terhadap potensi kebocoran data di masa mendatang

V. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan terhadap tanggung jawab perdata atas kebocoran data pribadi nasabah, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini memperkuat landasan hukum bagi pertanggungjawaban perusahaan sebagai pengelola data pribadi dengan mengadopsi prinsip akuntabilitas yang mewajibkan perusahaan bertanggung jawab penuh atas setiap pemrosesan data. Pertanggungjawaban perdata dalam konteks kebocoran data pribadi bersumber dari prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. UU PDP memperkenalkan konsep *strict liability* sebagaimana tercermin dalam Pasal 60 yang menetapkan bahwa pengendali data pribadi bertanggung jawab atas pemrosesan data kecuali dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi bukan karena kesalahannya, mencerminkan pergeseran beban pembuktian yang mendukung posisi subjek data. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Kpg mengungkapkan bahwa hakim menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak dengan menetapkan pertanggungjawaban bank terhadap hilangnya dana nasabah, meskipun bank berargumen bahwa transaksi telah diotorisasi. Sehingga, dalam putusan ini

mempertimbangkan korporasi sebagai pengendali data perlu meningkatkan sistem keamanan siber dan manajemen data sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak subjek data.

Saran

1. Bagi Pengadilan, diharapkan dapat lebih fleksibel dan substansial dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti perlindungan data pribadi. Ketidakhadiran dalam mediasi semestinya tidak serta-merta menjadi alasan utama untuk menggugurkan substansi gugatan yang krusial.
2. Bagi Korporasi, terutama pengendali data seperti perusahaan asuransi, perlu meningkatkan sistem keamanan siber dan manajemen data agar tidak terjadi kebocoran yang merugikan nasabah. Pengelolaan data harus mengikuti prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak subjek data.
3. Bagi Pemerintah dan Regulator, perlu dilakukan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta mendorong pembentukan lembaga otoritas perlindungan data yang independen agar proses penegakan hukum tidak hanya bergantung pada inisiatif perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Kasmir. (2003). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Munir Faudi. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wahdaniah, B., Adriaman, M., Rasjid, H., Ruslan, D. A. R., Hermanto, H., Jailani, H. Y., ... & Dyastuti, R. M. (2024). *Hukum Lembaga Keuangan*. Sumatera Barat: CV Gita Lentera.
- Dermawan, A. A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal of Science and Social Research*, 2(2), 39-46.
- Denisya, N. P., Budiarta, I. N. P., & Putra, I. M. A. M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Oleh Bank Dalam Transaksi Melalui Internet Banking. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 246-252.

- Eyato, S. Y. C., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2024). Tinjauan Implikasi Hukum Penagihan Utang Melalui Media Sosial. *Politik Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3), 152-165.
- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum*, 16(01), 138-143.
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16.
- Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 2(1), 32-43.
- Nugroho, R. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Korporasi Atas Ancaman Kepada Debitur Dalam Penagihan Pinjaman Online. *Lex Crimen*, 12(2).
- Putri, D. F., Sari, W. R., & Nabbila, F. L. (2023). Analisis Perlindungan Nasabah BSI Terhadap Kebocoran Data Dalam Menggunakan Digital Banking. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 173-181.
- Sudjana, S. (2022). Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi Dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 247-266.
- Tarigan, H. (2024). Ragam Kegiatan Ekonomi. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Konsep, Teori dan Dinamika Ekonomi)*, 15.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.